



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu hak asasi warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa melalui pelaksanaan otonomi daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur seiring dan selaras dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Kolaka Timur berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- d. bahwa dengan terjadinya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang memperburuk kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Timur;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
5. OPD lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
23. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia,biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhlukhidup lainnya.
28. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tandapengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasitumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yangbersifat mantap atau mendaur.
29. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yangmelampaui kriteria baku kerusakan tanah.
30. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun,ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian,perkebunan, dan hutan tanaman.
31. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untukmenghasilkan biomassa.
32. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangankerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
33. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukanpembakaran.

34. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
40. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
41. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
42. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
43. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
44. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

45. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
46. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
47. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
48. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
49. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
51. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
52. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
53. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
54. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
55. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
56. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.

57. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
59. Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapannya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).
60. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
61. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menyusun menetapkan dan melaksanakan RPPLH;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - i. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;

- l. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - o. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
 - p. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menerbitkan izin lingkungan;
 - b. menerbitkan izin PPLH;
 - c. melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - d. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
 - e. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah ;
 - f. memberikan sanksi administratif;
 - g. menyediakan laboratorium lingkungan;
 - h. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
 - i. menetapkan Komisi Penilai Amdal.

BAB III RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemetaan potensi dan permasalahan;
 - b. klasifikasi;
 - c. perbandingan;
 - d. dokumentasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Penyusunan RPPLH

Pasal 6

- (1) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan,
 - d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. RPPLH Provinsi;
 - c. inventarisasi ekoregion Daerah.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan,
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (5) RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan,
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Ruang lingkup pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi :
 - a. Pengendalian pencemaran air;
 - b. Pengendalian pencemaran tanah dan air tanah;
 - c. Pengendalian pencemaran udara;
 - d. Pengendalian pencemaran limbah B3; dan
 - e. Pengendalian pencemaran limbah padat dan/atau sampah.

Pasal 9

- Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :
- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. penentuan status mutu air;
 - c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;

- e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- f. memantau kualitas air pada sumber air;
- g. penetapan baku mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, sarana pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Pasal 12

Upaya pencegahan pencemaran tanah dan air tanah meliputi :

- a. penentuan potensi ketersediaan dan kualitas air tanah;
- b. inventarisasi sumber pencemaran;
- c. penetapan ketatalaksanaan perizinan pengolahan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan persyaratan izinnya;
- d. pengawasan ketaatan; dan
- e. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran tanah dan air tanah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib untuk :
 - a. mencegah terjadinya rembesan limbah B3 ke dalam tanah;
 - b. mencegah terjadinya rembesan air limbah dan/atau air lindi ke dalam tanah;
 - c. mencegah masuknya air limbah ke tanah;
 - d. mentaati persyaratan dan petunjuk instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Pengolahan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin dari Bupati

Pasal 14

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Daerah.

- (2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 16

Setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. melakukan upaya-upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangganya;
 - b. menangani sampah yang dihasilkannya dengan cara yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penyimpanan sementara sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 19

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- l. Sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 20

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS memuat kajian antara lain :
- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
 - b. Perkraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
 - c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
 - d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
 - e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (3) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan KLHS mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku mutu lingkungan hidup

Pasal 22

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf c mencakup:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - e. baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu pencemaran sepanjang lebih ketat dari baku mutu pencemaran yang ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Penetapan baku mutu pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Timur diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - e. kriteria baku kerusakan gambut;
 - f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 24

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria dampak penting sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Amdal

Pasal 25

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal.
- (2) Penapisan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan sesuai dengan panduan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal yang lebih ketat dari yang telah ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maupun kondisi lingkungan Daerah.
- (4) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (5) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal melalui mekanisme penilaian dokumen Amdal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan memiliki lisensi oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan Sekretariat Komisi penilai Amdal.
- (4) Tim Teknis dan Sekertariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada instansi teknis terkait yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 31

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (5) Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 32

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Izin PPLH.
- (2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair ke sumber air.
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah.
 - c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara.
 - d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- (7) Izin Lingkungan diterbitkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin Lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 34

- (1) Permohonan dan keputusan Izin Lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat, dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Izin Lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH kepada Bupati melalui SKPD terkait;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (3) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 37

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk :
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - d. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 38

Setiap penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan pelaksanaannya, wajib memperhatikan :

- a. prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- b. pembangunan berkelanjutan; dan
- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Alokasi anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. jumlah penduduk dan luas daerah;
 - b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
 - c. dampak atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;
 - d. kebutuhan penanganan kondisi lingkungan hidup daerah.

Paragraf 11
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup berdasarkan pada peraturan perundangundangan.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Kewajiban audit lingkungan hidup ditujukan kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Tata laksanaan audit lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 42

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib melakukan kegiatan penganggulangan pencemaran pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tingkatan cemar dan/atau tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi cemar.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi pencemaran lingkungan hidup
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran, akibat dan/atau dampaknya;
 - c. pengkajian dampak dari kondisi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kondisi dan situasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
 - e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat pencemaran; dan
 - f. penyusunan program kerja pemulihan.

Pasal 44

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Pasal 45

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 46

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 47

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan;
- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 48

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui:
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pelaksanaan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.

Bagian keempat Pemulihan

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 50

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi

beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- (2) Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya
- (2) Dalam hal Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengelola limbah B3 dalam izin;
- (5) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan.

Pasal 54

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 meliputi :
 - a. Penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten;
 - c. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten;
 - f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 - g. pembinaan tata laksana pengelolaan limbah B3;
 - h. Penerbitan izin prinsip lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Kewenangan penerbitan izin terkait pengelolaan limbah B3 dapat dilimpahkan kepada SKPD terkait.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan izin limbah B3 dilaksanakan oleh SKPD lingkungan hidup.
- (4) Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan pelaksanaan perizinan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. informasi dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH;
 - d. Informasi parameter kualitas lingkungan hidup;
 - e. Informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. program, kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
 - h. informasi lingkungan hidup lain yang relevan.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 57

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 58

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - c. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - d. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
 - f. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
 - g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang:
 - a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan Izin Lingkungan;
 - c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Izin Lingkungan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang relevan.
- (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau SKPD teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS LH.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD
- (7) Mekanisme pelaksanaan tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 62

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. izin Lingkungan;
 - b. izin PPLH; dan/atau

- c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c dan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah dapat diserahkan kepada SKPD terkait.

Pasal 64

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi.
 - b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan;

- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 65

- (1) Bupati dan/atau SKPD teknis terkait berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 66

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- b. tidak melakukan pemulihan lingkungan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan;
- c. melakukan pelanggaran Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
- d. pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Pasal 67

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- b. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- c. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- d. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dipilihnya jasa pihak ketiga lainnya oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Melalui Pengadilan

Pasal 70

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Gugat

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kerugian yang timbul pada fasilitas publik dan/atau barang milik Daerah lainnya.

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 74

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :
 - a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 75

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS LH Daerah berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) SKPD lingkungan hidup wajib memiliki PPNS LH.
- (3) PPNS LH berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana, melalui koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan, PPNS LH memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan PPNS LH disampaikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang, dan/atau pelaku usaha, dan/atau pejabat yang berwenang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL, tanpa membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pemegang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) ketentuan pidana pada ayat (2) dan (ayat (3) hanya dapat dijatuhkan jika sanksi administratif telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 64

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 13 / 6 /2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan adalah sehat salah satu hak asasi warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan semangat otonomi daerah diarahkan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah seiring dan selaras dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kolaka Timur perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Kolaka Timur sebagai Daerah yang berpotensi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam baik kualitas maupun kuantitasnya tidak merata dalam daerah Kabupaten Kolaka Timur serta tidak mengalami pertambahan jumlah atau volume sedangkan kegiatan pembangunan yang membutuhkan sumber daya alam semakin meningkat, juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Timur menuntut suatu sistem yang terpadu dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dilaksanakan dengan konsekuen dan taat asas dari pusat sampai Daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Timur bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Timur sehingga lingkungan hidup tetap terjaga dan terjamin kelestariannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air dan udara; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Limbah padat adalah semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat (dikenal sebagai sampah).

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup selanjutnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk usaha konstruksi.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 64

